



PUTUSAN

Nomor 2297 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/2 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD (Direktur Utama PT Bone Bolango Cemerlang);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango tanggal 6 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.**, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.398.908.914,36 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Buku Profil Perusahaan PT Bone Bolango Cemerlang;
- 2) 1 (rangkap) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT Bone Bolango Cemerlang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 tanggal 10 Februari 2014;
- 4) Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 tanggal 24 Februari 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Pokok PT Bone Bolango Cemerlang Neraca per 30 September 2013 dan 2012 tanggal 20 Oktober 2013;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Usaha PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha milik Daerah BUMD) Tahun 2013;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Usaha PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha milik Daerah BUMD) Tahun 2014;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Kegiatan Program PT Bone Bolango Cemerlang Tahun 2013;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Realisasi Kegiatan Program PT Bone Bolango Cemerlang Tahun 2014;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Usaha ATK PT Bone Bolango Cemerlang Tahun 2013;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Usaha ATK PT Bone Bolango Cemerlang Tahun 2014;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Cek Rekening Giro PT Bone Bolango Cemerlang Nomor 018.01.23.000001-4 periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 13) 1 (satu) bundel Cek Rekening Giro PT Bone Bolango Cemerlang Nomor 018.01.23.000001-4 periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- 14) 1 (satu) rangkap Daftar Piutang PT Bone Bolango Cemerlang Akhir Tahun 2013 tanggal 10 Februari 2014;
- 15) 1 (satu) rangkap Daftar Piutang PT Bone Bolango Cemerlang Akhir Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2016;
- 16) 1 (satu) bundel Kuitansi Penerimaan Uang Kas dari Direktur Utama PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012;
- 17) 1 (satu) bundel Rekap Gaji Pegawai dan Honorer PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012;
- 18) 1 (satu) rangkap Laporan Buku Kas Umum (BKU) PT Bone bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012;
- 19) 1 (satu) bundel Rekap Kuitansi BBM Pegawai dan Honorer PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012;
- 20) 1 (satu) bundel Arsip SPJ Gaji Pegawai dan Honorer PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012;
- 21) 1 (satu) bundel Arsip SPJ (biaya operasional kantor) PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012;
- 22) 1 (satu) bundel Kuitansi Gaji PT Bone Bolango Cemerlang Tahun 2012;
- 23) 2 (dua) rangkap Laporan Buku Kas Umum (BKU) PT Bone bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2013;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Arsip Rekapen Gaji Pegawai dan Honorer PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2013;
- 25) 1 (satu) bundel Arsip SPJ Pengeluaran (biaya operasional kantor) PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2013;
- 26) 1 (satu) bundel Arsip SPJ Gaji Pegawai dan Honorer PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2013;
- 27) 1 (satu) bundel Arsip Kuitansi BBM Direktur Utama PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2013;
- 28) 1 (satu) bundel Kuitansi Penerimaan Uang Kas dari Direktur Utama PT Bone Bolango 1 Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2013;
- 29) 1 (satu) rangkap Pengeluaran Direktur Utama Tahun Anggaran 2013;
- 30) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana diterima oleh Bendahara selang bulan Maret-Desember 2014 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Tahun 2014;
- 31) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Bulanan PT BBC T.A. 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Daftar Gaji Bulanan PT Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2014;
- 33) 1 (satu) rekap Rencana Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Belanja Investasi/Modal Usaha PT Bone Bolango Cemerlang (BUMD) Periode TA 2014 tanggal 10 Januari 2014 (tanpa tanda tangan);
- 34) 1 (satu) bundel Nota Penjualan Toko Wijaya Sakti;
- 35) 1 (satu) bundel Nota Penjualan dan Pembelian PT Bone Bolango Cemerlang usaha perbengkelan dan pencucian mobil dan motor;
- 36) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama Jual Beli Coco Fibre (Serabut Kelapa) tanggal 28 Februari 2014 antara Susilo Wukir Wirawan dan Moch Taufik Baladraf, S.E.;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) rangkap Daftar Pengiriman Barang Nomor 004A/EBA/GTO/II/13, Pengirim : Bp. Taufik, Penerima Bp, Taufik. tertanggal 28 Februari 2013;
- 38) Invoice Pembelian Mesin berjumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2014;
- 39) 1 (satu) bundel Kuitansi Pengeluaran PT BBC Tahun 2014;
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Program PT Bone Bolango Cemerlang Periode Juni 2012 sampai dengan Periode Desember 2013;
- 41) 1 (satu) bundel Kuitansi dan Nota Pengeluaran PT Bone Bolango Cemerlang Periode bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan Periode Desember 2014;
- 42) 1 (satu) bundel Surat Pembelian dan Pemesanan PT Bone Bolango Cemerlang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014;
- 43) 1 (satu) Laporan Pos Pengeluaran yang belum dibukukan Bendahara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014;
- 44) 1 (satu) bundel SPJ Pengolahan Pabrik Sabut Kelapa dan Pengolahan Pertambangan Galian C PT Bone Bolango Cemerlang;
- 45) 1 (satu) bundel SPJ Pengadaan Spare Part dan Pengadaan Alat-Alat Tulis Kantor (ATK) PT Bone Bolango Cemerlang;
- 46) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban PT Bone Bolango Cemerlang Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014;
- 47) 5 (lima) bundel Bukti Pengeluaran dari PT Bone Bolango Cemerlang;
- 48) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan PT Bone Bolango Cemerlang Usaha Pencucian Mobil dan Motor dan Servise dan Spare Part;
- 49) 1 (satu) buah Akta jual Beli Tanah Nomor 024/Sw-XI/J.B/1980 tanggal 30 Oktober 1980 beserta Kuitansi dari **TAUFIK BALADRAF** sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 273/Bube dengan luas 2.995 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) terletak di Desa Bube Kecamatan Suwawa Provinsi Gorontalo;

50) 1 (satu) Buku Catatan tulis tangan untuk pencucian yang masuk di PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan 26 September 2014;

51) 1 (satu) Buku Catatan tulis tangan untuk penjualan barang dagangan di PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 29 April 2014;

52) 1 (satu) Buku tulisan tangan ekspedisi tagihan tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 07 April 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT BBC;

53) 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 17 September 2012;

54) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 150/KEP/BUP.BB/101/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 2 April 2012;

55) Surat Keputusan Nomor 631/KEP/BUP.BB/117/2012 tanggal 12 Desember 2012 Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp3.551.430.250,00;

56) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2012;

57) 1 (satu) rangkap fotokopi Berkas Pencairan Dana Bayar Bantuan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango sesuai persetujuan terlampir Nomor Rek. 018.02.11.001349-5 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 01905/SP2D-Bantuan/12052/2012 tanggal 16 April 2012 beserta lampirannya;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) rangkap fotokopi Berkas Pencairan Dana Bayar Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai persetujuan Nomor Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 06471/SP2D-Bantuan/12052/2012 tanggal 06 November 2012 beserta lampirannya;
- 59) 1 (satu) rangkap fotokopi Berkas Pencairan Dana Bayar Penyertaan Modal/Saham Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango PT Bone Bolango Cemerlang Nomor Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 00380/SP2D-Bantuan/12052/2013 tanggal 08 Februari 2013 beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) rangkap fotokopi Berkas Pencairan Dana Bayar Penyertaan Modal/Saham Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango PT Bone Bolango Cemerlang Nomor Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 00272/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 12 Februari 2014 beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) rangkap fotokopi Berkas Pencairan Dana Bayar Penyertaan Modal/Saham Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango PT Bone Bolango Cemerlang Nomor Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 01017/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 19 Maret 2014 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) rangkap fotokopi Berkas Pencairan Dana Bayar Penyertaan Modal/Saham Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango PT Bone Bolango Cemerlang Nomor Rek. 018.01.23.000001-4 (Bank

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 06679/SP2D-Bantuan/12052/2014 tanggal 17 Oktober 2014 beserta lampirannya;

- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Tulisan Tangan Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Usaha Sewa Alat Berat Tronton per tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 30 Desember 2014;
- 64) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Badan Usaha Milik Daerah PT Bone Bolango Cemerlang Nomor 900/DPPKAD-BB-BB/77.a/VIII/2013 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Tronton tanggal 01 Agustus 2013;
- 65) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Evaluasi Efektifitas Program Kerja PT Bone Bolango Cemerlang Tahun Anggaran 2014;
- 66) 1 (satu) Laporan Hasil Kerja PT Bone Bolango Cemerlang (Alat Berat) BUMD Bone Bolango;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Gaji Pegawai dan Honorer PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Gaji Pegawai dan Honorer PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2013;
- 69) 1 (satu) rangkap Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum (BKU) PT Bone Bolango Cemerlang (BBC) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2013;
- 70) 1 (satu) bundel Nota Pembayaran dari Toko Wijaya Sakti (alat-alat teknik dan pertukangan);
- 71) 1 (satu) fotokopi Buku Besar Pembantu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah PT Bone Bolango Cemerlang sampai dengan Oktober 2012;
- 73) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama PT Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango Nomor I/KEPEG/BBC-BUMD/BONBOL/V/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap di Lingkungan PT Bone Bolango Cemerlang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 05 April 2012;

- 74) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 056/Adm-BBC/BUMD/Bonbol/X/2014 antara **MOH. TAUFIK BALADRAF** sebagai Direktur Utama BUMD PT Bone Bolango Cemerlang dengan Robby Laynus tertanggal 01 Oktober 2014;
- 75) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor .../Adm-BBC/BUMD/Bonbol/II/2014 antara **MOH. TAUFIK BALADRAF** sebagai Direktur Utama BUMD PT Bone Bolango Cemerlang dengan Usman Yunus tertanggal 01 Oktober 2014;
- 76) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor .../Adm-BBC/BUMD/Bonbol/III/2014 antara **MOH. TAUFIK BALADRAF** sebagai Direktur Utama BUMD PT Bone Bolango Cemerlang dengan Tri Warsito Habibie tertanggal 03 Maret 2014;
- 77) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Tugas a.n. Sutrisno Mooduto, SE. maksud pelaksanaan Pelayanan Adm Bidang Perbengkelan PT Bone Bolango Cemerlang (BUMD) Kabupaten Bone Bolango tertanggal 02 Desember 2014;
- 78) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemindahbukuan antara **MOHAMMAD TAUFIK BALADRAF** kepada PT Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa tanggal 12 Desember 2012, beserta lampirannya;
- 79) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa Nomor 018.01.23.000001-4 a.n. PT Bone Bolango Cemerlang/**MOHAMAD TAUFIK BALADRAF** periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 tanggal 23 Juni;
- 80) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa Nomor 018.01.23.000001-4 a.n. PT Bone Bolango Cemerlang/**MOHAMAD TAUFIK BALADRAF** periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 tanggal 23 Juni;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa Nomor 018.01.23.000001-4 a.n. PT Bone Bolango Cemerlang/**MOHAMAD TAUFIK BALADRAF** periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 tanggal 23 Juni;
- 82) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa Nomor 018.01.23.000001-4 a.n. PT Bone Bolango Cemerlang/**MOHAMAD TAUFIK BALADRAF** periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 tanggal 12 Februari 2015;
- 83) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa Nomor 02.11.001349-5 a.n. **MOHAMAD TAUFIK BALADRAF** periode 01 Januari 2012 sampai dengan 01 Desember 2013 tanggal 23 Juni 2013;
- 84) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sulut Kantor Cabang Pembantu Suwawa Nomor 02.11.001349-5 a.n. **MOHAMAD TAUFIK BALADRAF** periode 01 Desember 2013 sampai dengan 10 September 2015 tanggal 10 September 2015;
- 85) 1 (satu) rangkap Surat Peringatan (SP-1) kepada PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 04 Juli 2014;
- 86) 1 (satu) rangkap Surat Peringatan (SP-2) kepada PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 31 Januari 2015;
- 87) 1 (satu) rangkap Surat Peringatan (SP-3) kepada PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 28 Januari 2015;
- 88) 1 (satu) rangkap Usulan Kredit Umum dari PT Bone Bolango Cemerlang tanggal 26 September 2016;
- 89) 1 (satu) bundel Daftar Rekening Koran Bank BTN Nomor Rekening 00110-01-12-000188-6 atas nama PT Bone Bolango Cemerlang;
- 90) 2 (satu) bundel Buku Cek bank BTN a.n. Bone Bolango Cemerlang;
- 91) 1 (satu) bundel Ekor Bilyet Giro Bank BTN a.n. Bone Bolango Cemerlang;
- 92) Dokumen-dokumen/surat yang berhubungan dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dana

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bone Bolango Cemerlang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tanggal 4 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.148.908.914,36 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 92 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO, tanggal 13 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan subsidair pidana pengganti pada point 2 dan point 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.148.908.914,36 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto tanggal 4 Mei 2017 untuk selebihnya;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pid/2017/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango pada tanggal 31 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi dapat dibenarkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan subsidair pidana pengganti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bone Bolango Cemerlang (PT BBC) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango terkait penyertaan modal berupa uang dan barang dari Pemda Kabupaten Bone bersama-sama dengan saksi Ridwan Bouta, S.E., M.M., selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT BBC dan saksi Sukarno, S.Ip, selaku Direktur Operasional PT BBC, telah melakukan pengelolaan keuangan tidak sebagaimana mestinya, antara lain dengan meminjamkan dana kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dan/atau kuasa secara tertulis dari Dewan Komisaris, dan telah memberikan laporan piutang tidak sesuai dengan jumlah piutang yang sebenarnya. Disamping itu Terdakwa juga telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap berupa rehab dan tambahan gedung perbengkelan dan rehab bangunan serta lantai jemur gedung pabrik sabut kelapa PT BBC yang dalam realisasi fisiknya tidak sesuai dengan hasil pekerjaan terpasang. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (3), Pasal 78 dan Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo telah merugikan keuangan Negara adalah sebesar Rp2.398.908.914,36 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen).

- Bahwa Terdakwa yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengambil keputusan dan mengendalikan arus pengeluaran keuangan, pengelolaan aset telah melakukan pengeluaran anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.148.908.914,36 ((dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen), dengan rincian jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.398.908.914,36 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen) dikurangi uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan Terdakwa sendiri untuk pengurangan tanah SMK sehingga merupakan pinjaman Pemda Bone Bolango kepada PT BBC (karena tidak dilakukan pengukuran volume pekerjaan pengurangan tanah tersebut oleh ahli teknik), sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus mengganti uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya tersebut sebesar Rp2.148.908.914,36 ((dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengacaukan perekonomian di Kabupaten Bone, sehingga program Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembentukan BUMD menjadi terganggu.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO, tanggal 13 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Gto, tanggal 4 Mei 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO, tanggal 13 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tanggal 4 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TAUFIK BALADRAF, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.148.908.914,36 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 52 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Bone Bolango Cemerlang (PT BBC), barang bukti Nomor 53 sampai dengan Nomor 92 terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr.**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2297 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)